

# PEDOMAN PERILAKU

**PUMA menghargai Hak Azasi Manusia (HAM). Rasa hormat ini mendefinisikan keterlibatan kami di tengah masyarakat tempat kami beroperasi, dan dengan para mitra di sepanjang rantai pasokan kami. PUMA menghormati lingkungan. Kami bersikukuh mengelola, mengurangi, dan melaporkan dampak pada lingkungan yang diberikan oleh organisasi maupun rantai**

**pasokan kami. Kedua komitmen ini dinyatakan secara terbuka dan transparan di dalam Pedoman Perilaku PUMA. Semua Karyawan, Vendor, dan Subkontraktor diharuskan mematuhi Pedoman Perilaku ini secara menyeluruh. Saat ada perbedaan atau pertentangan, standar yang tertinggi lah yang akan diberlakukan.**

## **HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN**

Vendor dan subkontraktornya akan mengadopsi dan mematuhi aturan dan persyaratan ketenagakerjaan yang menghargai pekerja, dan, pada level minimum, melindungi hak mereka sesuai dengan undang-undang dan regulasi ketenagakerjaan dan jaminan sosial yang berlaku di tingkat nasional dan internasional.

## **TANPA TENAGA KERJA ANAK**

Vendor dan subkontraktornya tidak boleh mempekerjakan siapa pun yang berusia kurang dari 15 tahun, atau kurang dari umur yang menurut peraturan setempat menjadi batas umur minimum, atau umur untuk menyelesaikan wajib belajar, yang mana saja dari ketiganya yang lebih tinggi.

## **LINGKUNGAN KERJA YANG AMAN**

Vendor dan subkontraktornya harus menyediakan lingkungan kerja yang aman dan higienis untuk semua karyawan. Vendor dan subkontraktornya harus mengambil semua langkah-langkah pengamanan untuk mencegah kecelakaan di tempat kerja, dan harus secara aktif mempromosikan praktik-praktik Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang baik.

## **KEBEBASAN BERSERIKAT & PERUNDINGAN KOLEKTIF**

Vendor dan subkontraktornya harus menjamin hak karyawan untuk bergabung dengan serikat buruh, atau asosiasi lain yang terkait pekerjaan atau industrinya, dan untuk melakukan perundingan kolektif. Hak-hak ini harus diberikan tanpa adanya rasa takut terhadap perlakuan yang sewenang-wenang, campur tangan, ataupun balas dendam.

## **TANPA DISKRIMINASI**

Vendor dan subkontraktornya tidak boleh mendiskriminasi karyawan dalam hal apa pun. Karyawan harus diperlakukan dengan hormat dan setara, apa pun agama dan kepercayaannya, umur, jenis kelamin, status kehamilan, status pernikahan, disabilitas, ras, suku, pandangan politik, atau orientasi seksual.

## **PRAKTIK BISNIS BERETIKA**

PUMA SE tidak akan mentolerir tindakan korupsi baik di dalam rantai pasokan maupun di dalam operasinya sendiri.

## **HARGA DIRI DAN KEHORMATAN**

Pelecehan, hukuman badan, penghinaan yang terkait fisik, seksualitas, psikologis, atau pelecehan secara verbal tidak akan ditolerir di dalam rantai pasokan PUMA. Vendor dan subkontraktornya tidak dapat menggunakan tenaga kerja paksa dalam hal apa pun termasuk tenaga kerja dari penjara, tenaga kontrak kerja paksa (indentured labor), atau tenaga kerja paksa sebagai pembayaran utang (bonded labor).

## **KOMPENSASI YANG ADIL**

Setiap pekerja berhak atas kompensasi untuk satu pekan pekerjaan reguler yang mencukupi kebutuhan dasarnya dan juga membeli kebutuhan dirinya (discretionary income). Perusahaan harus membayarkan upah minimum atau upah yang tepat sesuai aturan, yang mana lebih tinggi, mematuhi semua persyaratan hukum tentang upah, dan menyediakan tunjangan lain yang diatur oleh hukum atau yang tertera didalam kontraknya. Saat kompensasi tidak memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan wajar pekerja, setiap perusahaan harus bekerja sama dengan pemangku kepegawaian yang relevan untuk mengambil langkah yang tepat untuk secara progresif mencapai level kompensasi yang sesuai.

## **TANPA JAM KERJA BERLEBIHAN**

Karyawan vendor dan subkontraktor tidak boleh diwajibkan bekerja melebihi minggu kerja yang reguler dan jam lembur maksimum yang diizinkan oleh peraturan perburuhan setempat. Minggu kerja reguler tidak boleh melebihi 48 jam dan satu hari libur harus diberikan untuk setiap periode tujuh hari. Selain dari keadaan khusus, jumlah jam kerja mingguan dan jam lembur tidak boleh melebihi 60 jam. Lembur harus bersifat sukarela dan diberi kompensasi yang lebih besar (premium rate) dan tidak dilakukan secara teratur.

## **HORMATI LINGKUNGAN**

Vendor dan subkontraktor harus mematuhi perundang-undangan perlindungan lingkungan setempat atau standar industri internasional, yang mana yang lebih tinggi. Semua Vendor dan subkontraktornya harus mengukur dan secara progresif mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

WILAYAH	TELEPON	BAHASA
Asia Tenggara	+84 989385612 +628 11 227 2143	
Asia Selatan	+880 1708469256	
Asia Timur	+86 13622884924	
Amerika	+503 77871132	
Eropa, Timur Tengah & Afrika	+49 15114743876 +90 532 483 6685	

Vendor dan subkontraktornya menerima bahwa praktik-praktik bisnisnya dapat diselidiki. Semua subkontraktor harus mendapat izin dari PUMA dan vendor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Pedoman Perilaku ini dipatuhi oleh subkontraktornya.

PUMA SE berhak menghentikan hubungan dagang dengan perusahaan apa pun yang melanggar Pedoman Perilaku ini.

Silakan kirimkan semua pertanyaan, keluhan, dan saran tentang Pedoman ini dan penerapannya kepada [sustain@puma.com](mailto:sustain@puma.com) atau hubungi Tim PUMA Sustainability di dekat Anda.